



DOMINASI LAKI-LAKI DALAM POLITIK INDONESIA: HAMBATAN MENUJU KETERCAPAIAN REPRESENTASI SUBSTANTIF PEREMPUAN DI PARLEMEN

Hizkia Sitompul

Universitas Sumatera Utara

Bintang Caroline Ginting

Universitas Sumatera Utara

Eileen Regina Anggita Br Pelawi

Universitas Sumatera Utara

Ibnu Umar Ramadhan

Universitas Sumatera Utara

Sahru Azkiya Putra Ramadhan

Universitas Sumatera Utara

Siti Anadea

Universitas Sumatera Utara

Ria Manurung

Universitas Sumatera Utara

Silvia Annisa

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara
20222

Korespondensi penulis: hizkiasitompul@students.usu.ac.id

Abstract. *This research analyzes the failure of women's substantive representation in the Indonesian parliament, focusing on the 2019 post-election period. It uses a multi-method qualitative method that includes literature study, content analysis, and critical discourse analysis. The sources of this research study include news articles from national online media for the 2019-2023 period, and relevant scientific journals. Among the important indicators analyzed, there is a significant difference between the level of women's representation in the legislature (20.9% in the House of Representatives) and the 30% quota target, the strategic placement of female candidates in elections, and the priority of legislation that considers a gender perspective. More specific findings show that structural male dominance and cultural patriarchy within political parties systematically hinder affirmative policies. The results of the discourse analysis also show that media discourse consistently reproduces gender stereotypes, positioning female politicians as symbolic or passive actors through certain lexical and framing choices. This is seen in the placement of women in symbolic roles, marginalization in non-strategic commissions, and lack of attention to important policies such as equal pay and gender-based violence, indicating that the transition from descriptive to substantive representation is still fundamentally hampered.*

Keywords: *Women's Political Representation, Patriarchy, Indonesian Parliament*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kegagalan representasi substantif perempuan di parlemen Indonesia, dengan fokus pada periode pasca-Pemilu 2019. Menggunakan metode kualitatif multi-metode yang mencakup studi literatur, analisis isi, dan analisis wacana kritis. Sumber studi penelitian ini meliputi artikel berita dari media daring nasional periode 2019-2023, dan jurnal ilmiah relevan. Di antara indikator penting yang dianalisis, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat keterwakilan perempuan dalam legislatif (20,9% di DPR RI) dengan target kuota 30%, penempatan strategis kandidat perempuan dalam pemilu, dan prioritas legislasi yang mempertimbangkan perspektif gender. Temuan yang lebih spesifik menunjukkan bahwa dominasi struktural laki-laki dan budaya patriarki kultural dalam partai politik secara sistematis menghalangi kebijakan afirmatif. Hasil analisis wacana juga menunjukkan bahwa wacana media secara konsisten mereproduksi stereotip gender, memposisikan politisi perempuan sebagai aktor simbolis atau

pasif melalui pilihan leksikal dan pembingkai (framing) tertentu. Hal ini terlihat dalam penempatan perempuan pada peran simbolik, marginalisasi di komisi non-strategis, dan kurangnya perhatian terhadap kebijakan penting seperti kesetaraan upah dan kekerasan berbasis gender yang mengindikasikan bahwa transisi dari representasi deskriptif ke substantif masih terhambat secara fundamental.

Kata kunci: Keterwakilan Politik Perempuan, Patriarki, Parlemen Indonesia

LATAR BELAKANG

Di beberapa negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, keterwakilan perempuan dalam lingkungan parlemen masih banyak menghadapi hambatan besar untuk berpartisipasi. Meskipun dua dekade reformasi demokrasi dan kebijakan afirmatif telah berjalan, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia baru pertama kali melampaui angka 20% pada Pemilu 2019, dengan capaian 20,9% (White & Aspinall, 2019). Angka ini masih jauh dari target 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Di tingkat daerah, angka ini bahkan lebih rendah, seperti di Semarang contohnya, jumlah wakil perempuan di DPRD hanya mencapai 18% (Aspinall et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh dominasi kaum laki-laki yang menguasai ruang lingkup dunia politik baik secara struktural maupun secara kultural. Walaupun beberapa negara maju yang telah menunjukkan kemajuannya dengan meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam lembaga legislatif, tetapi masih sering terjadi kesenjangan gender. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa masalah ini masih menjadi isu global yang belum sepenuhnya teratasi.

Khususnya di Indonesia, meskipun peran dan keterwakilan perempuan dalam politik telah didorong melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30% di parlemen, kenyataannya perempuan masih menghadapi hambatan signifikan untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan ini telah meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih di parlemen, tetapi representasi perempuan yang sebenarnya, yaitu yang mempengaruhi kebijakan politik, masih sangat terbatas. Meskipun ada peningkatan pada Pemilu 2019, namun, jumlah kursi di DPR yang diduduki oleh perempuan, jauh dari harapan yang ditetapkan undang-undang (Aspinall et al., 2021; Bizanti Ummaya et al., 2022). Dominasi laki-laki dalam politik merupakan hambatan struktural utama yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Selama bertahun-tahun, budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat Indonesia memainkan peran penting dalam membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik (Yuwono, 2018). Seringkali politik dianggap sebagai hakikat yang wajar dari seorang laki-laki, sementara perempuan lebih sering diposisikan dalam peran sekunder yang lebih simbolik daripada signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi laki-laki dalam struktur partai politik, yang seringkali melihat perempuan hanya sebagai pelengkap kuota daripada individu yang memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan (Dila Fitria et al., 2025; Elizabeth et al., 2023).

Ketidaksetaraan di dalam parlemen juga diperburuk oleh stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai orang yang lebih emosional dan tidak rasional. Pandangan ini mendukung keyakinan bahwa perempuan tidak sesuai untuk membuat

keputusan politik penting atau memimpin. Oleh karena itu, meskipun kebijakan seperti kuota 30% telah dibuat, perempuan masih dihalangi oleh pandangan kultural yang menganggap mereka tidak dapat berpartisipasi dalam politik (Nugroho, 2013; Yuwono, 2018). Selain alasan budaya, perempuan yang bekerja dalam politik juga menghadapi masalah pendidikan politik yang rendah dan dukungan dari struktur partai yang lebih condong kepada laki-laki, yang mengurangi peluang bagi mereka untuk menduduki posisi strategis dalam politik (Putri 2015; Sumiyana et al. 2023). Padahal untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas perempuan di ranah kerja, revolusi pendidikan bagi perempuan penting sehingga harus segera dilakukan oleh negara (Partini 2012). Namun, perempuan yang memiliki capaian prestasi (*achieved status*) yang mumpuni juga seringkali terabaikan dengan mereka yang berlatar belakang nama besar keluarga dan basis kapital yang seringkali menjadi pilihan partai (Kadji & Husnan, 2021). Kondisi semacam ini yang membuat kondisi kaum perempuan menjadi sangat memprihatinkan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pemenuhan aspirasi untuk memperjuangkan hak-haknya juga seringkali tidak seimbang di Indonesia. Meninjau setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir sebagian penduduknya terdiri dari kaum perempuan, seharusnya lebih diperhatikan karena dapat berimplikasi pada aspirasi yang tidak sepadan (Setiawan, 2018).

Meskipun banyak penelitian telah mengukur rendahnya keterwakilan, penelitian ini berpendapat bahwa hanya melihat struktur partai atau hasil pemilu tidak dapat memahami sepenuhnya kegagalan kebijakan formal seperti kuota 30%. Sebenarnya, pertarungan politik terjadi di luar parlemen. Ini terjadi di wacana publik, di mana ideologi dan kekuasaan diperdebatkan dan direproduksi melalui bahasa (Fairclough, 1995; van Dijk, 1993). Dalam hal ini, wacana bukanlah sekadar representasi realitas sosial. Sebaliknya, itu adalah jenis tindakan sosial, atau tindakan sosial, yang secara aktif membentuk dan mempertahankan realitas tersebut (Fairclough & Wodak, 1997). Karena media massa memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi publik dan menormalkan ideologi tertentu, seperti ideologi patriarki, institusi media massa memainkan peran penting dalam proses ini (Machin & Mayr, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis kritis untuk mengetahui bagaimana wacana media mengkonstruksikan politisi perempuan dan peran mereka dalam politik, jika kita ingin memahami secara menyeluruh mengapa representasi perempuan substantif masih terhambat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai hambatan yang menghalangi perempuan untuk memperoleh representasi politik yang signifikan. Fokus penelitian ini mencakup tiga rumusan masalah utama: pertama, bagaimana dominasi laki-laki dalam politik Indonesia menghambat keterwakilan perempuan yang signifikan di parlemen; kedua, bagaimana dominasi laki-laki menghalangi perempuan untuk berperan lebih banyak dalam pembuatan kebijakan di parlemen; dan ketiga, apa dampak keterwakilan perempuan yang rendah pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan struktural dan kultural yang memperkuat dominasi laki-laki dalam politik Indonesia, serta menemukan strategi yang dapat digunakan untuk

meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam konteks ini. Dalam hal ini, kerangka teori digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan diperlakukan dalam politik sebagai "yang lain" dan sebagai simbol, serta bagaimana ideologi patriarki terus memperkuat ketidaksetaraan dalam politik (Nugroho, 2013; Sakhiyya & Locke, 2019). Selain itu, kajian teori yang dipakai juga turut mengungkapkan bagaimana struktur sosial dan budaya patriarkis di Indonesia menghalangi perempuan untuk berkembang dalam dunia politik.

Meskipun banyak studi telah mengukur rendahnya angka keterwakilan, penelitian ini menawarkan sintesis multi-teoritis untuk menganalisis resiliensi hambatan struktural dan kultural yang menetralkan efektivitas kebijakan formal seperti kuota 30%. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca tentang tantangan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan dari memperoleh representasi politik yang signifikan di Indonesia. Selain itu, artikel ini menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan yang kurang terhadap kebijakan yang dibuat di parlemen mempengaruhi kualitasnya. Juga, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana ideologi patriarki diinternalisasi dalam budaya dan struktur politik yang terus memperkuat dominasi laki-laki dalam politik dan membatasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan. Diharapkan penelitian ini tentunya akan memberikan wawasan baru dalam upaya untuk mendorong perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender dalam politik Indonesia dengan menggunakan kajian teori yang berbasis pada perspektif gender dan patriarki., serta menawarkan ide-ide yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara lebih efisien.

KAJIAN TEORITIS

Teori Feminisme (Simone de Beauvoir & Judith Butler)

Menurut perspektif feminis Beauvoir, perempuan sering dilihat sebagai "yang lain" dalam arena politik, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka biasanya dianggap sebagai *the other* (ter subordinasi) daripada keberadaan laki-laki yang dianggap sebagai *main character* (subjek utama) atau yang normal. Simone de Beauvoir menyatakan dalam karyanya yang berjudul *The Second Sex* (1949) bahwa "seseorang tidak terlahir sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan." Pernyataan ini menyatakan bahwa penempatan perempuan sebagai "yang lain" merupakan konstruksi sosial dan budaya dan bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Dari perspektif ini, perempuan hanya dilihat sebagai pelengkap atau representasi daripada orang-orang penting yang dapat membuat keputusan. Akibatnya, perempuan yang bekerja di dunia politik sering dianggap hanya sebagai representasi dan tidak mendapat perhatian yang cukup.

Di sisi lain, Judith Butler dalam bukunya yang berjudul *Gender Trouble* (1990), menekankan gagasan performativitas gender dengan mengatakan bahwa "gender adalah pengulangan penataan tubuh yang menghasilkan tampak substansi" dan bahwa identitas gender dibentuk melalui pengulangan norma-norma masyarakat daripada faktor biologis. Ini menunjukkan bahwa keyakinan bahwa perempuan tidak cocok untuk peran kepemimpinan bukanlah fakta biologis, tetapi lebih dari konstruksi sosial yang bias.

Menurut perspektif ini, banyak perempuan ragu untuk terlibat dalam dunia politik karena mereka dibesarkan dengan keyakinan bahwa politik adalah domain laki-laki.

Tantangan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi bukanlah akibat dari kekurangan kemampuan. Namun, faktor utamanya adalah norma sosial dan budaya yang mendukung keyakinan bahwa perempuan adalah "lebih rendah". Agar ada kemajuan, struktur dengan karakteristik gender yang menghambat perempuan harus dihapus. Pendidikan politik dan pemberdayaan yang mendukung kepemimpinan dan hak-hak perempuan dapat membantu mewujudkan hal ini.

Teori Patriarki (Sylvia Walby & Raewyn Connell)

Prinsip-prinsip maskulin masih mendominasi struktur sosial dan politik, oleh sebab itu pandangan patriarki menganggap perempuan tidak memiliki banyak peluang. Ini karena budaya patriarki menganggap bahwa pria harus bertanggung jawab atas politik, perempuan tidak memiliki representasi yang cukup. Selain itu, proses penyerapan nilai-nilai patriarki dapat dikaitkan dengan fenomena "queen bee", di mana perempuan yang berkuasa mungkin tidak selalu mendukung sesama perempuan. Dalam sistem patriarki, perempuan seringkali lebih cenderung bersaing satu sama lain daripada saling membantu, yang mengurangi peluang bagi perempuan lain untuk menjadi pemimpin.

Dengan mengacu pada teori patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby dan Raewyn Connell, dominasi laki-laki dalam politik Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari sistem patriarki yang sudah ada. Menurut Walby (1990), patriarki beroperasi melalui enam struktur: mode produksi patriarki, hubungan antara pekerjaan dan upah, negara, kekerasan laki-laki terhadap perempuan, seksualitas, dan lembaga budaya. Ini menunjukkan betapa sulit bagi perempuan untuk masuk ke partai politik dan parlemen dalam konteks politik karena budaya politik yang maskulin, eksklusif, dan penuh dengan patronase. Connell menambahkan bahwa ketika standar kepemimpinan diciptakan oleh maskulinitas hegemonik, perempuan sering dianggap kurang layak atau dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan gaya politik yang diciptakan oleh orang-orang maskulin. Akibatnya, meskipun kuota 30% perempuan telah dipenuhi, banyak perempuan masih tidak memiliki representasi yang cukup di parlemen. Ini disebabkan oleh struktur patriarki dan nilai-nilai yang dipegang oleh laki-laki, yang terus menerus mereplikasi ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Teori Representasi Politik (Hanna Pitkin)

Dalam teorinya tentang representasi politik, Hanna Pitkin membagi representasi menjadi dua jenis utama: substantif dan simbolik. Perempuan yang diwakili secara simbolik hanya memenuhi kuota tertentu tanpa benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Sementara itu, perempuan yang diwakili secara substantif terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak pada kebijakan dan kehidupan sosial. Perempuan yang menerima representasi substantif berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, sedangkan perempuan yang menerima representasi simbolik berkonsentrasi pada pencapaian kuota yang mungkin tidak disertai dengan pengaruh politik yang signifikan. Data MPR-RI (2023) menunjukkan bahwa representasi

perempuan di politik Indonesia masih jauh dari ideal, meskipun undang-undang mewajibkan 30 persen perempuan di parlemen. Ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah yang mendukung seperti kuota gender telah diambil, mencapai representasi yang signifikan masih menjadi masalah besar.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki posisi politik seringkali melakukan kontribusi kebijakan yang kecil. Banyak perempuan yang berada di posisi tersebut, tetapi mereka kesulitan untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Hal ini sering menyebabkan representasi simbolik, di mana perempuan hanya memenuhi kuota dan tidak memiliki pengaruh politik yang signifikan. Sebagai contoh, meskipun jumlah perempuan di parlemen Indonesia telah meningkat, mereka masih sangat terbatas dalam membentuk kebijakan yang memperjuangkan masalah perempuan atau kebijakan berbasis gender. Ada beberapa situasi di mana perempuan yang terpilih ke posisi politik sering terjebak dalam budaya politik dan struktur partai yang didominasi oleh norma patriarkis yang tidak mendukung kebijakan yang menguntungkan perempuan.

Secara kolektif, ketiga kerangka ini memungkinkan analisis multi-lapis, dimana teori Pitkin membantu mengidentifikasi masalah (representasi simbolik vs substantif), sementara teori dari Beauvoir, Butler, Walby, dan Connell menyediakan perangkat untuk mendiagnosis penyebabnya, yaitu struktur patriarki yang mengakar dan konstruksi sosial gender yang melanggengkan realitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai "Dominasi Laki-Laki dalam Politik Indonesia: Hambatan menuju Ketercapaian Representasi Substantif Perempuan di Parlemen" peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode multi-metode. Dimana dalam metode ini peneliti menggabungkan studi literatur, analisis isi, dan analisis wacana kritis (AWK) untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, regulasi politik, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan masalah keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dengan memanfaatkan media-media seperti google scholar, scopus dan sinta. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh landasan teoritis dan pemahaman tentang penelitian sebelumnya dengan menggunakan analisis isi untuk memeriksa teks, dokumen kebijakan, dan regulasi politik untuk menemukan tema, pola, dan representasi yang terkait dengan dominasi laki-laki dan posisi perempuan dalam parlemen. Sementara itu, analisis wacana kritis digunakan sebagai pendekatan utama untuk melakukan analisis. Analisis Wacana Kritis (AWK) dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk menegakkan dan mempertahankan hubungan antara kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial (Fairclough, 1995; van Dijk, 1993). Selain itu, AWK dapat mendeskripsikan teks (Fairclough, 1995; van Dijk, 1993). Metode ini memungkinkan analisis untuk mengaitkan elemen linguistik mikro teks dengan praktik sosial makro, seperti dominasi laki-laki dalam sistem politik (Fairclough & Wodak, 1997). Perolehan data AWK melalui regulasi perundang-undangan sebagai dokumen hukum utama yang menjadi landasan kebijakan afirmatif,

yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan kuota 30% perempuan oleh partai politik, juga dari berita dan artikel opini media massa yang dipublikasikan dari media daring nasional terkemuka. Pemilihan media ini didasarkan pada jangkauan audiens yang luas dan pengaruhnya dalam membentuk wacana publik. Periode pengumpulan data dibatasi dari 1 Oktober 2019 (pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024) hingga 31 Desember 2023, dan terakhir dari pernyataan publik seperti tokoh partai politik, aktivis, dan anggota parlemen mengenai peran perempuan, sebagaimana dikutip dan dilaporkan dalam korpus berita media yang dianalisis. Data yang diperoleh melalui kombinasi dari ketiga pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya memberikan informasi nyata, tetapi juga mengungkap hubungan antara kuasa, dominasi, patriarki, dan tantangan struktural serta hambatan kultural yang dihadapi perempuan dalam memperoleh representasi parlemen yang signifikan. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kritis tentang dominasi laki-laki dalam politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rendahnya keterwakilan wanita dalam parlemen tidak hanya disebabkan oleh angka yang sedikit. Sebaliknya, keadaan ini berdampak langsung dan signifikan terhadap kualitas politik. Ketika perempuan kurang terwakili dalam lembaga pengambil keputusan, seringkali kebutuhan dan isu spesifik yang mereka hadapi diabaikan atau tidak menjadi prioritas.

Undang-undang di tingkat nasional seringkali tidak memberikan perhatian yang sepatutnya terhadap isu-isu kebijakan seperti kesetaraan gaji, pengasuhan anak, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan kesehatan reproduksi. Hal ini terjadi akibat kurangnya fokus pada isu gender, yang seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan. Keberagaman yang ada tidak tercermin di dalam parlemen, yang seharusnya mencerminkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, politik seringkali berat sebelah terhadap perempuan dan tidak berhasil mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh lebih dari separuh populasi Indonesia.

Selain itu, norma-norma patriarki bisa diperkuat oleh faktor budaya karena kekuasaan pria dalam ranah politik. Wanita tidak memiliki hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan politik dan hanya diwakili secara simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa peranan mereka dalam politik dianggap kurang signifikan. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan menghalangi usaha perjuangan hak-hak perempuan dan menyebabkan penerapan inisiatif mereka menjadi tidak seimbang.

Analisis wacana kritis yang dilakukan pada korpus berita media online dari tahun 2019-2023 menunjukkan pola diskursif yang sistematis yang mewakili politisi perempuan. Hasilnya tidak hanya membuktikan adanya bias, tetapi juga menjelaskan mekanisme struktural dan linguistik yang mendukung pelanggaran dominasi laki-laki di bidang politik.

Studi Kasus: Pembungkahan UU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Selama tahun 2019–2023, perdebatan tentang RUU PKS, yang kemudian diubah menjadi UU TPKS, menjadi tempat debat yang paling menonjol. Analisis pemberitaan media menunjukkan bagaimana agenda kebijakan penting untuk perempuan dibingkai

untuk menantang legitimasi mereka. Pelabelan negatif adalah salah satu strategi diskursif yang paling terkenal. Draft akademik UU TPKS bahkan disebut-sebut berlandaskan "*paham feminisme*" (Fathurrahman, 2019). Label "feminis" sering digunakan dalam wacana publik Indonesia untuk menggambarkan ideologi luar yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, sehingga membantu sebagian orang mendukung isi UU TPKS tersebut.

Selain itu, muncul wacana tandingan yang bertujuan untuk mengubah dan menghilangkan UU TPKS. Sejumlah anggota parlemen mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga (Arigi, 2020). Seperti yang dikutip oleh *Tempo.co*, aktivis perempuan menganggap RUU ini sebagai "*tandingan UU TPKS*". (Arigi, 2020). Mereka percaya bahwa RUU tersebut secara substantif akan mendomestikasi perempuan dan memperkuat peran gender konvensional (Pratiwi, 2020). Praktik diskursif ini menunjukkan bagaimana dominasi laki-laki berfungsi. Ketika wacana progresif yang menantang keadaan saat ini, seperti UU TPKS, diperkuat, wacana reaksioner muncul, yang menolak dan menawarkan perspektif alternatif yang justru memperkuat struktur patriarki yang ada. Media berfungsi sebagai arena di mana perselisihan ideologis ini terjadi dan dikonsumsi oleh publik.

Dalam pemberitaan yang lain pada media yang sama, yaitu *Tempo.co*, juga muncul wacana yang menyatakan bahwa "*RUU PKS tidak berlandaskan sila pertama Pancasila. Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jadi ruh sama sekali dalam RUU PKS*" (Bunga, 2019). Landasan negara Indonesia adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. RUU PKS tidak mencantumkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan ini sepertinya mendukung ide bahwa interpretasi dari agama tertentu harus senantiasa digunakan untuk menilai kebijakan hukum. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, pandangan ini berpotensi mengabaikan aspek penting dari RUU PKS, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Teks akademis dalam RUU PKS diduga berlandaskan pada konsep feminis, "*naskah akademik yang digunakan dalam RUU PKS berbasis paham feminisme. Ini teori feminisme. Karena itu ruh RUU PKS*" (Bunga, 2019). Dengan demikian, ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh RUU PKS. Pernyataan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan RUU PKS secara ideologis seakan-akan feminisme adalah ideologi luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Feminisme sebenarnya adalah suatu cara untuk menganalisis ketidakadilan gender yang spesifik dalam dunia akademik. Dengan menyederhanakan feminisme sebagai "ancaman" yang bertentangan dengan budaya, diskusi ini secara tidak langsung mempertahankan stereotip patriarki dan merusak keabsahan perlindungan bagi perempuan.

Selain itu, dinyatakan bahwa "*turunan paham feminisme itulah yang tak berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama*" (Bunga, 2019). Wacana ini mengaitkan feminisme dengan hal-hal yang dianggap tidak berhubungan dengan agama, sehingga perjuangan melawan kekerasan seksual menjadi sebuah pertarungan yang sepenuhnya berdasarkan ide. Dalam konteks ini, perlindungan bagi korban seharusnya dilihat sebagai persoalan kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama dan ideologi.

Berdasarkan pernyataan yang sama, sejak tahun 2017, Komisi VIII DPR RI menyebutkan "*Komisi VIII DPR RI sebelumnya telah membahas RUU PKS sejak tahun 2017. Namun hingga berakhirnya masa tugas anggota DPR periode 2014-2019, pembahasannya mangkrak dan gagal diketok palu*" (Bunga, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa adanya oposisi politik dan arus pikir patriarki berpengaruh besar terhadap pembuatan undang-undang. Masalah perlindungan hukum diangkat sebagai isu politik, bukan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan

seksual, dengan media yang meliput "kegagalan pengesahan" undang-undang tanpa memperhatikan suara para korban.

Tantangan Struktural dan Kultural

1. Adanya Dominasi Struktur Partai

Data menunjukkan bahwa, meskipun angka keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024 mencapai tingkat tertinggi (20,9%), peningkatan ini tidak diikuti dengan penempatan yang setara di posisi strategis. Seperti yang ditunjukkan oleh data tentang penempatan anggota legislatif (caleg) di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ada marginalisasi yang nyata. Dari 93 pimpinan AKD DPR RI, hanya 12 di antaranya diduduki oleh perempuan. Dengan kata lain, hanya Komisi I dan Komisi IX dari seluruh komisi yang ada pada saat itu yang dipimpin oleh perempuan (Gaol & Panjaitan, 2021).

Data ini menunjukkan dengan jelas bahwa dominasi laki-laki direplikasi dalam struktur internal parlemen dan pada saat pemilu. Selama bertahun-tahun, delegasi perempuan telah ditempatkan jauh dari pusat pengambilan keputusan strategis. Keadaan ini secara tidak langsung dinormalkan karena wacana media jarang menekankan ketidaksesuaian struktural ini. Sebagian besar liputan berkonsentrasi pada jumlah caleg perempuan yang dilantik secara keseluruhan, menceritakan kemajuan kuantitatif sambil mengaburkan stagnansi kualitatif dalam hal kekuasaan dan pengaruh (DPR, 2019).

Secara struktural dominasi laki-laki yang menghambat representasi perempuan di parlemen juga karena dominasi dalam struktur partai politik di mana representasi kaum perempuan hanya dianggap bersifat simbolik. Sudah jelas bahwa dalam partai politik jabatan ketua, sekjen, bendahara, wakil daerah dan jabatan-jabatan penting lainnya dalam partai politik selalu diduduki oleh kaum laki-laki. Laki-laki selalu menduduki jabatan pengambilan keputusan, sementara kaum perempuan hanya sebagai pendukung. Kaum perempuan lebih cenderung diterima dalam peran manajerial. Ini menjadi bukti bahwa hambatan representasi perempuan bukan hanya berdasarkan kemampuan kapasitasnya melainkan karena struktur dan budaya politik yang belum inklusif. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dianggap hanya untuk memenuhi kuota 30% itu saja. Hal ini terjadi karena perempuan sangat jarang diberi nomor urut aman dan lingkungan pemilihan yang strategis.

Dukungan logistik juga lebih sering berfokus pada caleg-caleg laki-laki sehingga kampanye kaum laki-laki lebih meluas dan mudah untuk mendapatkan pilihan suara, sementara perempuan tidak mendapatkan hal yang setara dari bantuan logistik tersebut.

2. Adanya Budaya Patriarki

Representasi atau biasa disebut keterwakilan adalah suatu tindakan yang dilakukan karena adanya prioritas yang diwakili, yaitu dengan cara penuh pertanggungjawaban dari sesuatu yang mewakili. Dengan kata lain ini adalah sesuatu tindakan yang mengutamakan hubungan yang responsif antara yang mewakili dan hal yang diwakili.

Keterwakilan perempuan sudah diberikan dengan kuota 30% yang diatur oleh pemerintah dan undang-undang di Indonesia, tetapi sampai saat ini belum tercukupi karena masih banyak kaum perempuan yang tidak berminat ikut serta dalam dunia politik. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik berakar pada budaya politik patriarki. Patriarki yaitu kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki adalah pokok dalam lingkungan kekuasaan sementara perempuan hanya dianggap sebagai simbol. Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat patriarki selalu memandang bahwa kedudukan laki-laki selalu diatas kedudukan kaum perempuan.

Dengan adanya kebiasaan atau budaya patriarki ini justru menimbulkan marginalisasi dan eksploitasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Adanya budaya

patriarki ini lebih mempromosikan dan memelihara tindakan-tindakan secara langsung dan sistematis dalam menindas kaum perempuan. Menilik hal ini, kaum perempuan sering dipandang tidak layak masuk ke dunia politik yang keras dan tegas karena memandang perempuan sebagai gender yang dominan mempunyai perilaku halus, lemah lembut, dan tidak memiliki sikap tangguh dan lugas. Ini salah satu hambatan keterwakilan perempuan di dunia politik (Dila Fitria et al., 2025; Yuwono, 2018).

Keterwakilan perempuan sudah ada kuota 30% yang diatur pemerintah di Indonesia, tetapi sampai saat ini belum tercukupi karena masih banyak kaum perempuan yang tidak berminat ikut serta dalam dunia politik. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik berakar pada budaya politik patriarki. Patriarki yaitu susunan masyarakat menurut garis bapak atau kaum laki-laki. Dengan demikian, masyarakat patriarki ini menganggap bahwa dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu dominasi tetap ada di tangan laki-laki.

Dengan adanya kebiasaan atau budaya patriarki ini justru menimbulkan marginalisasi dan eksploitasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Adanya budaya patriarki ini lebih mempromosikan dan memelihara tindakan-tindakan secara langsung dan sistematis dalam menindas kaum perempuan. Menilik hal ini, kaum perempuan dianggap tidak pantas masuk ke dunia politik yang keras dan tegas karena memandang bahwa perempuan memiliki perilaku yang lemah lembut, tidak kuat dan tegas. Ini salah satu hambatan keterwakilan perempuan di dunia politik.

3. Adanya Stereotipe Gender

Hambatan selanjutnya yaitu stereotip gender. Menurut Lips (1993) – Ahli Psikologi Gender & Feminisme, stereotip gender adalah keyakinan atau kepercayaan kolektif tentang sifat khas laki-laki dan perempuan yang menentukan apa yang pantas untuk masing-masing gender.

Realitanya, selain budaya patriarki, hambatan perempuan untuk masuk ke dunia politik bukan hanya tentang kuota tiket pencalonan, tetapi mereka menghadapi persepsi negatif dari masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Ini merupakan hambatan kultural juga, dimana kebanyakan masyarakat meragukan tentang kepemimpinan perempuan, karena mereka memandang bahwasannya perempuan itu tingkat emosionalnya tinggi, sehingga perempuan sering dianggap tidak rasional terhadap pengambilan keputusan.

Dampak dari Dominasi Laki-laki dalam parlemen

1. Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia menghambat keterwakilan perempuan yang signifikan di parlemen

Faktanya, dominasi laki-laki dalam politik di Indonesia menghambat keterwakilan perempuan di parlemen. Praktik dilapangan masih jauh dari harapan walaupun undang-undang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan (Dila Fitria et al., 2025). Ketika partai politik dipimpin oleh laki-laki, kuota perempuan biasanya hanya digunakan sebagai formalitas tanpa memberikan ruang strategis untuk caleg perempuan. Akibatnya, meskipun banyak perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif, hanya sedikit yang berhasil menduduki kursi parlemen. Kondisi ini diperparah oleh pemilihan yang masih bias gender, dimana mayoritas orang/masyarakat percaya pada kepemimpinan laki-laki daripada perempuan (Dila Fitria et al., 2025).

Menurut analisis teks, ada kecenderungan yang kuat untuk menggambarkan kehadiran politisi perempuan sebagai pemenuhan formalitas daripada kehadiran yang substantif. Ini ditunjukkan oleh pilihan leksikal yang digunakan. Frasa seperti "memenuhi kuota perempuan" atau "sebagai pelengkap daftar calon" sering digunakan dalam berita

tentang penetapan calon legislatif. Karena framing ini, kandidat perempuan secara implisit diposisikan sebagai objek kebijakan afirmatif daripada subjek politik yang memiliki agensi dan kemampuan.

Selain itu, fakta bahwa partai politik seringkali menggunakan perempuan dari dinasti politik untuk memenuhi kuota memperkuat wacana ini. Seorang kandidat perempuan yang memiliki hubungan yang kuat dengan politisi laki-laki dianggap sebagai "vote-getter" yang efektif dan juga menjamin akses yang luas ke sumber daya kampanye (White & Aspinall, 2019). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini secara diskursif mengalihkan perhatian dari kompetensi individu ke koneksi politik, mempertahankan keyakinan bahwa figur laki-laki memediasi akses perempuan ke panggung politik. Ini adalah contoh dari "representasi simbolik" yang disebutkan oleh Pitkin, yaitu ketika perempuan di parlemen dihormati secara fisik, tetapi tidak diingat kontribusi intelektual mereka (Partini, 2012).

Hal ini sudah mendasar dari diskriminasi gender dalam politik Indonesia yang berasal dari konstruksi sosial yang menetapkan perempuan sebagai pekerja rumah tangga (Setiawan, 2018). Karena politik dianggap penuh persaingan, intrik, dan kekerasan, sebagian masyarakat percaya bahwa lebih baik hal tersebut dijalankan oleh laki-laki. Perempuan yang berpartisipasi dalam politik seringkali mengalami diskriminasi ganda. Dipandang sebagai "makhluk domestik", mereka harus menunjukkan kemampuan mereka karena dianggap kurang pantas di arena publik. Selain itu, laki-laki yang lebih dulu menguasai struktur partai dan memiliki basis dukungan yang luas lebih mudah bersaing dengan perempuan karena mereka tidak memiliki jaringan politik dan kemampuan teknis. Dengan kata lain, dominasi laki-laki membatasi kemampuan perempuan bahkan sebelum mereka masuk ke dunia politik (Setiawan, 2018).

Sementara itu, keadaan ini bisa disebut sebagai paradoks (Partini, 2012). Indonesia secara formal memiliki kebijakan afirmatif, seperti sistem zip dan kuota 30% untuk caleg perempuan. Namun, fakta politik masih diwarnai oleh fenomena plafon kaca, yang menghalangi perempuan untuk menempatkan diri di posisi strategis. Banyak partai mempekerjakan perempuan hanya karena aturan, bukan karena mereka percaya pada kemampuan mereka. Akibatnya, terlepas dari persentase calon perempuan yang tinggi, hanya sedikit yang terpilih. Paradoks ini menunjukkan bahwa kebijakan formal tidak dapat segera mengubah struktur politik yang didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itulah, representasi perempuan seringkali hanya simbol dan tidak substantif (Partini, 2012).

Peran ganda pada perempuan adalah salah satu kendala atau penghambat yang mendukung dominasi laki-laki. Banyak perempuan di Magelang memiliki pendidikan tinggi, bahkan lebih unggul dari laki-laki dalam beberapa indikator, tetapi sulit untuk masuk ke politik karena domestik yang tidak adil (Dila Fitria et al., 2025). Karena mereka harus bekerja sekaligus mengurus keluarga mereka, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk aktif dalam politik. Dalam hal ini, konstruksi gender yang ada di masyarakat Indonesia terus menggambarkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Setiawan, 2018). Ini menunjukkan bahwa perempuan yang mencoba masuk ke politik sering dipandang negatif oleh lawan politik dan masyarakat umum karena dianggap mengabaikan sifat alami mereka. Peran ganda ini memperkuat dominasi laki-laki karena perempuan selalu diharuskan memilih antara karir keluarga atau karier politik.

Menurut peneliti, dominasi laki-laki dalam politik Indonesia telah menciptakan ruang politik yang tidak setara sejak awal dan hal inilah yang menghambat keterwakilan perempuan. Selama bertahun-tahun, laki-laki telah menguasai struktur partai politik, yang membuat perempuan sulit untuk masuk ke lingkaran kekuasaan dan memperoleh posisi

strategis. Selain itu, budaya masyarakat yang masih bersifat patriarkial semakin memperkuat gagasan bahwa politik adalah urusan laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih pantas menangani urusan rumah tangga. Ini adalah tantangan budaya dan finansial, karena perempuan sering tidak memiliki akses ke modal politik sebanyak laki-laki. Karena itu, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Masalah struktural dan kultural inilah yang membuat kuota 30% keterwakilan perempuan hanya formalitas dan tidak mampu menjamin partisipasi perempuan yang signifikan di parlemen.

2. Dominasi laki-laki menghalangi perempuan untuk berperan lebih banyak dalam pembuatan kebijakan di parlemen

Tidak hanya dominasi laki-laki dalam politik Indonesia yang membatasi jumlah perempuan yang masuk ke parlemen, tetapi juga menghalangi mereka untuk lebih banyak berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun perempuan telah menduduki posisi dan memegang jabatan namun pengaruhnya masih terbatas dalam pengambilan kebijakan (Dila Fitria et al., 2025; Oktaviani, 2024). Hal ini terjadi karena masalah gender terlalu berfokus pada politisi laki-laki; agenda yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga seringkali dianggap kurang penting daripada isu yang dibawa oleh politisi laki-laki. Akibatnya, kehadiran perempuan di parlemen tetap bersifat deskriptif daripada substantif.

Politik yang didasarkan pada budaya patriarki seringkali menghalangi perempuan untuk menyuarakan pendapat mereka (Setiawan, 2018). Dalam kenyataannya, perempuan sering dianggap tidak memiliki kemampuan kepemimpinan, yang membuat pendapat mereka tidak dianggap serius. Perempuan seringkali menyuarakan masalah penting seperti perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, atau pendidikan anak, tetapi masalah ini seringkali terlewat karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas utama partai atau dominasi agenda laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki tidak hanya mengurangi agenda perempuan di parlemen, tetapi juga mengurangi kekuatan mereka dalam proses legislasi.

Selain itu, fenomena *glass ceiling* di parlemen menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkaran pembuat kebijakan (Partini, 2012). Partai politik biasanya melihat perempuan sebagai perwakilan daripada orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, laki-laki masih mengambil alih posisi yang lebih penting, seperti komisi atau bidang yang dianggap “lunak”, sementara perempuan yang sudah menjadi anggota parlemen biasanya ditempatkan di posisi yang kurang penting. Paradoks ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki terus mencegah perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembuatan kebijakan, meskipun kebijakan seperti kuota 30% memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi.

Dalam hal ini, dominasi laki-laki membatasi peran perempuan dalam dua cara utama yaitu: secara struktural, dengan mengontrol partai politik dan memberikan posisi strategis di parlemen; dan secara kultural, dengan mempertahankan budaya patriarki dan stereotip bahwa perempuan tidak pantas menjadi pengambil keputusan. Kombinasi tantangan ini menyebabkan suara perempuan di parlemen seringkali berada di bawah kontrol laki-laki, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan kebijakan yang mempertimbangkan gender.

3. Dampak keterwakilan perempuan yang rendah pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen Indonesia

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen berdampak signifikan pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten

Magelang hanya 14% agenda yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga kurang diprioritaskan (Dila Fitria et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi separuh dari populasi tanpa representasi yang memadai. Kebijakan yang cenderung bias maskulin dan tidak responsif gender dipengaruhi oleh perbedaan antara representasi deskriptif dan substantif.

Dominasi laki-laki dalam politik menghasilkan kebijakan yang tidak adil secara gender (Setiawan, 2018). Kebijakan yang dihasilkan lebih memprioritaskan kepentingan laki-laki atau kelompok yang berkuasa karena representasi perempuan minim di parlemen. Contohnya, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan perempuan seringkali tidak diutamakan. Keadaan ini tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga membatasi ruang lingkup kebijakan yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, karena parlemen tidak dapat mencerminkan berbagai perspektif, rendahnya keterwakilan perempuan mengurangi kualitas demokrasi.

Dengan demikian, kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia menyebabkan kurangnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan, responsive parlemen terhadap masalah kesejahteraan perempuan dan anak, dan kebijakan yang dibuat kurang inklusif. Ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan berkaitan dengan tingkat demokrasi dan keberpihakan kebijakan di seluruh masyarakat, bukan hanya angka atau kuota (Dila Fitria et al., 2025; Partini, 2012; Sayuti et al., 2015; Setiawan, 2018).

Strategi dalam menerapkan kuota keterwakilan perempuan secara maksimal

1. Peningkatan Partai Politik

Partai politik memiliki peranan yang krusial. Mereka perlu berkomitmen secara serius untuk mendukung perempuan dan tidak hanya sekadar memenuhi kuota. Ini mencakup pertumbuhan kepemimpinan, pendidikan politik, dan dukungan finansial yang adil. Partai-partai harus memastikan bahwa perempuan tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi juga terlibat dalam posisi penting dan memiliki peluang yang baik dalam daftar calon.

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Pendidikan politik

Program pemerintah serta inisiatif dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan politik bagi perempuan. Membangun keterampilan dan rasa percaya diri perempuan bertujuan untuk memberi dorongan kepada mereka agar berani mengejar karir di dunia politik. Namun, diperlukan kampanye yang luas untuk melawan stereotip gender sosial demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin perempuan yang berkualitas.

3. Reformasi peraturan

Walaupun saat ini ada kuota 30%, ketentuan tersebut perlu direvisi dan diperkuat. Aturan dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa wanita mendapat tempat lebih penting dalam daftar calon, atau partai yang tidak memenuhi kuota dapat dikenai hukuman yang lebih berat. Partai-partai akan lebih terdorong untuk mencari dan mendukung politisi wanita yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktanya, laki-laki masih mendominasi panggung politik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dominasi bukanlah hanya masalah angka, melainkan itu adalah struktur yang kuat dan diperkuat oleh darah budaya patriarki, yang secara sistematis

menghancurkan kebijakan afirmatif seperti kuota 30%, dan juga sebuah dominasi yang secara aktif mengakar melalui praktik diskursif media massa.

Menurut analisis wacana kritis yang dilakukan terhadap kumpulan berita media online dari tahun 2019-2023, pola yang sistematis menunjukkan bahwa politisi perempuan ditempatkan dalam peran-peran subordinat dan simbolik. Wacana media secara efektif mereplikasi ideologi patriarki melalui pilihan leksikal yang menekankan stereotip perempuan, persepsi bahwa perempuan hanyalah pelengkap kuota, dan kurangnya perhatian terhadap marginalisasi struktural perempuan di parlemen. Studi kasus yang dilakukan pada RUU PKS menunjukkan bagaimana agenda kebijakan penting bagi perempuan ditentang dengan pelabelan negatif dan diskusi yang tidak adil. Praktik ini menyebabkan lingkungan simbolik yang tidak menguntungkan bagi perempuan untuk beralih dari representasi substantif (pengaruh kebijakan) ke representasi deskriptif (kehadiran fisik). Pada akhirnya, wacana media membuat ketidaksetaraan menjadi normal, membuat dominasi laki-laki terlihat wajar, dan secara substantif menghancurkan kebijakan afirmatif seperti kuota 30%.

Partai politik, yang seharusnya berfungsi sebagai pintu gerbang demokrasi, seringkali hanya menjaga apa yang ada. Perempuan seringkali hanya dianggap sebagai "pemanis" untuk memenuhi kuota, sebuah representasi simbolik yang tidak memiliki kekuatan tawar yang sebenarnya. Jarang sekali mereka diberi nomor urut strategis atau sumber daya kampanye yang sebanding dengan rekan laki-lakinya. Praktik ini seolah-olah dibenarkan oleh pandangan kuno atau budaya kultural di masyarakat yang terus menggambarkan perempuan sebagai individu emosional yang lebih pantas berada di rumah daripada di ruang pengambilan keputusan yang seakan-akan digambarkan "keras".

Adanya dominasi laki-laki ini berdampak pada kualitas legislasi kita. Agenda penting seperti perlindungan dari kekerasan berbasis gender, kesetaraan upah, dan dukungan pengasuhan anak tidak pernah benar-benar menjadi prioritas utama ketika suara separuh populasi teredam. Pada akhirnya, hasilnya adalah sebuah demokrasi yang timpang, sebuah sistem yang tidak berfungsi dengan baik untuk mewakili dan melayani semua warganya. Bahkan bagi beberapa perempuan yang berhasil masuk ke parlemen, perjuangan masih ada dan belum usai. Mereka sering menghadapi *glass ceiling* yang tidak terlihat, ditempatkan di komisi yang dianggap "lunak" dan jauh dari pusat pengambilan keputusan strategis.

Mengatasi dominasi yang telah lama ada ini membutuhkan upaya kolektif, bukan hanya perbaikan parsial. Langkah ke depan sebagai saran dari peneliti yang harus diambil, yaitu:

1. Transformasi Internal Partai Politik

Perubahan harus dimulai dari partai politik, sebagai inti sistem. Komitmen mereka harus melampaui angka yang mereka tulis di atas kertas. Ini berarti secara sadar dan aktif memungkinkan kader perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan strategis, menerapkan sistem pencalonan yang lebih adil untuk menjamin keterpilihan, dan yang terpenting, memberikan dukungan sumber daya yang setara.

2. Penguatan Kerangka Regulasi

Pemerintah dan legislator bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan main. Regulasi yang berkaitan dengan kuota 30% harus ditingkatkan dengan sanksi yang jelas dan mengikat bagi partai yang hanya menggunakannya sebagai formalitas. Sebaliknya, negara harus berinvestasi dalam program pendidikan politik yang berperspektif gender untuk membangun kapasitas dan kepercayaan diri calon pemimpin perempuan dari tingkat akar rumput.

3. Gerakan Sosial dan Peran Media

Perubahan sosial diperlukan untuk perubahan politik. Dalam hal ini, masyarakat sipil dan media sangat penting untuk menghapus stereotip gender dan budaya kultural penghambat keterwakilan perempuan dalam politik. Kampanye publik yang cerdas dan berkelanjutan sangat diperlukan. Namun, yang lebih penting, dewan pers dan organisasi jurnalis harus membuat dan menyebarluaskan Pedoman Peliputan Berperspektif Gender yang lebih rinci dan teknis. Pedoman ini harus membahas bagaimana pilihan leksikal, analisis transitivitas, dan strategi framing mempengaruhi bias yang tidak disadari dalam praktik kerja. Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan panggung yang adil dan mengutamakan rekam jejak politisi perempuan berdasarkan kemampuan mereka daripada penampilan mereka.

4. Arah Riset Akademik

Masih banyak ruang yang perlu dijelajahi oleh dunia akademik. Studi komparatif mendalam tentang partai mana yang lebih sukses memajukan kader perempuannya dapat memberikan pelajaran berharga. Selain itu, melakukan analisis data kuantitatif tentang penempatan anggota legislatif di alat kelengkapan dewan dapat membuktikan secara empiris adanya praktik marginalisasi, menjadikan hipotesis sebagai dugaan bukti yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Arigi, F. (2020). *Aktifis Perempuan_RUU Ketahanan Keluarga ingin Tandingi RUU PKS*. Tempo.co.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bizanti Ummaya, A., Azalia Saparija, N., & Nisfiani, S. (2022). Keterwakilan Politik Dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi Di Era Pemerintahan Megawati Dan Joko Widodo. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(2), 187–198. <https://doi.org/10.33822/jpds.v3i2.6187>
- Bunga, H. (2019). *MUI: RUU PKS Berbasis Teori Feminisme, Bukan Sila Pertama*. Tempo.co.
- Dila Fitria, Sinuraya, S. I., & Tri Nugraha, J. (2025). Tantangan dan Peluang Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen (Studi Kasus : DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019-2024). *Journal of Public Administration and Local Governance*, 9(1), 78–94. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v9i1.2370>
- DPR, I. (2019). *Keterwakilan Anggota DPR RI Perempuan Capai 20,5 persen*. Tempo.co.
- Elizabeth, M. Z., Ahimsa Putra, H. S., Sholihan, & Arikhah. (2023). Queen-bee phenomenon: Barriers to women's participation in politics. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2266896>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). *Critical Discourse Analysis*. In T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse as Social Interaction* (pp. 258–284). SAGE.
- Gaol, A. M. L., & Panjaitan, Y. (2021). Kertas Kerja (Working Paper) Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia. Cakra Wikara Indonesia.
- Kadji, J., & Husnan, M. I. (2021). *HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK : Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo menjadi hal yang menarik . Beberapa hasil riset menjelaskan begitu panjang dan*. 18, 116–141.
- Machin, D., & Mayr, A. (2022). *How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction*. SAGE.
- Nugroho, J. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 3(2), 1–9.

- <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i2.265>
Oktaviani, F. H. (2024). Indonesian women leaders navigating hegemonic femininity: A Gramscian lens. *Gender, Work and Organization*, 31(2), 472–493. <https://doi.org/10.1111/gwao.13084>
Partini. (2012). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 39–51. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23440>
Sakhiyya, Z., & Locke, K. (2019). Empowerment vs. meritocracy discourses in Indonesian public universities: The case of female leaders. *Asian Journal of Women's Studies*, 25(2), 198–216. <https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1610210>
Sayuti, N., Ilmiah, J., & Gender, K. (2015). *Najmah Sayuti / Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2* Sayuti, N., Ilmiah, J., & Gender, K. (2015). *Najmah Sayuti / Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015. 2*, 179–201. Tahun 2015. 2, 77–90.
Setiawan, E. (2018). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Kacah Panggung Politik di Indonesia. *Muwazah*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337>
Sumiyana, S., Hendrian, H., Jayasinghe, K., & Wijethilaka, C. (2023). Public sector performance auditing in a political hegemony: A case study of Indonesia. *Financial Accountability and Management*, 39(4), 691–714. <https://doi.org/10.1111/faam.12296>
Fathurrahman, W. (2019). *MUI Sebut RUU PKS Feminis, Begini Kata Komnas Perempuan*. Tempo.co.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249–283.
Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, D. Schiffrin, & H. Hamilton (Eds.), *Handbook of Discourse Analysis* (pp. 352–371). Blackwell.
White, S., & Aspinall, E. (2019). Why good women lose elections in Indonesia. In *New Mandala : New Perspective on Southeast Asia*. <https://www.newmandala.org/why-good-women-lose-elections/>
Yuwono, N. P. (2018). Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis. *Muwazah*, 10(2), 96–115. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1781>